

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUDNRI 1945). Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) sebagaimana tersebut di atas, maka Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan lembaga peradilan sebagai lembaga untuk mencari keadilan. Pengadilan merupakan jalan untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum, baik perkara perdata maupun perkara pidana dengan adil. Dalam perkara pidana penegakan hukum acara pidana harus ditegakkan. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana.²

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam geraknyanya akan

¹Aloysius R. Entah, *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

selalu mengalami *interface* (*interaksi, interkoneksi dan interdependensi*) dengan lingkungannya.³ Dalam sistem peradilan pidana ada gerak sistemik dari subsistem-subsistem sebagai pendukungnya. Subsistem-subsistem tersebut terdiri dari Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadili, Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terpidana menjalani hukuman, dan Advokat sebagai penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa. Subsistem sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.⁴

Berdasarkan KUHAP sistem peradilan pidana di Indonesia, Polisi selaku penegak hukum baru dapat melakukan olah tempat kejadian perkara setelah adanya aduan/laporan dari korban atau masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan kemudian dilanjutkan pada penyidikan. Polisi juga mempunyai kewenangan menetapkan tersangka dan menahan tersangka. Penyidikan dari Polisi selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (untuk selanjutnya disebut JPU). JPU mempunyai kewenangan sama seperti Polisi menahan tersangka. Apabila berkas sudah cukup selanjutnya diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan.⁵

Hakim sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengadili, dan mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan suatu atas perkara yang

³ *Ibid*, hlm. 8.

⁴ Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, Jakarta, 2001, hlm. 22.

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

diperiksa, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum.⁶ Hakim dalam menjatuhkan perkara pidana berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diperiksa dalam persidangan berhak melakukan penemuan hukum (*recht vinding*), artinya proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.⁷

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan melakukan musyawarah hakim, hal ini sebagaimana diatur Pasal 51 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang”. Dalam putusan hakim juga disertakan alasan atau pertimbangan, hal ini sebagaimana diatur Pasal 50 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

⁶ *Ibid*, hlm. 27.

⁷ Admin, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>, diakses tanggal 31 Desember 2019.

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pertimbangan hakim dalam persidangan menyatakan bahwa ada perbedaan penghitungan kerugian yang dialami oleh PT Anugrah Gerbang Emas (untuk selanjutnya disebut PT AGE). Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Pihak PT AGE kerugian sebesar Rp. 328.934.627,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Sedangkan audit yang dilakukan oleh Terdakwa melalui auditor independen, terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 614.411.500,- (enam ratus empat belas juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga telah melebihi apa yang didakwakan. Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah kerugian berdasarkan total audit yang dikeluarkan oleh PT AGE dengan audit independen yang dilakukan oleh Terdakwa.

Penulis akan melakukan penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP. Oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dana PT AGE yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak. Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan karena jabatannya sebagai Kepala Cabang dari PT AGE, yaitu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan Kepala Cabang PT AGE, maka pihak manajemen melaporkan perbuatan Kepala Cabang PT AGE pada Kepolisian Resor Demak.

Tindak pidana penggelapan diatur Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 KUHP. Dalam Pasal 372 KUHP secara tegas disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di pidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut di atas, ancaman hukuman tindak penggelapan tersebut ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun. Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana penggelapan merupakan penyalahgunaan hak dan kepercayaan dari seseorang yang memberikan kepercayaan kepada orang lain yang diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁸

Terdakwa didakwa oleh JPU dengan dakwaan primair, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk, menjatuhkan putusan yang pada pokoknya “menyatakan perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana”. Berdasarkan putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut jelas menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana.

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.95.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dalam Tindak Pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Demak (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim pada kasus yang diteliti menjatuhkan putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana penggelapan (Pasal 374 KUHP)?
2. Bagaimana batas perkara perdata dengan perkara pidana pada kasus yang diteliti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan/alasan hakim pada kasus yang diteliti menjatuhkan putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana penggelapan (Pasal 374 KUHP).
2. Untuk mengetahui batas perkara perdata dengan perkara pidana pada kasus yang diteliti.

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan khususnya mengenai pertimbangan/alasan hakim pada kasus yang diteliti menjatuhkan putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana penggelapan (Pasal 374 KUHP) dan batas perkara perdata dengan perkara pidana pada kasus yang diteliti.

2. Secara Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi informasi bagi masyarakat khususnya mengenai pertimbangan/alasan hakim pada kasus yang diteliti menjatuhkan putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana penggelapan (Pasal 374 KUHP) dan batas perkara perdata dengan perkara pidana pada kasus yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini diuraikan pada alinea dibawah ini.

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan tentang tindak pidana, meliputi: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian

tindak pidana penggelapan, unsur-unsur tindak pidana penggelapan, jenis tindak pidana penggelapan, pengertian putusan, putusan hakim, syarat sah dan isi putusan pengadilan, jenis putusan pengadilan, bentuk putusan pengadilan, hukum pidana, hukum perdata, perbedaan perkara pidana dengan perkara perdata, sistem pembuktian, alat-alat bukti, dan putusan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Bab III adalah Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang pertimbangan/alasan hakim pada kasus yang diteliti menjatuhkan putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana penggelapan (Pasal 374 KUHP) dan batas perkara perdata dengan perkara pidana pada kasus putusan lepas dalam tindak pidana penggelapan di pengadilan negeri demak (studi kasus putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk).

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

Daftar Pustaka